



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 131 TAHUN 2020

TENTANG

**PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
DI SEKTOR USAHA PARIWISATA PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT
SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, diperlukan protokol pencegahan penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
- b. bahwa untuk memastikan sektor Usaha Pariwisata pada masa transisi mematuhi persyaratan, pakta integritas pencegahan COVID-19, sarana prasarana dan tata tertib protokol kesehatan, dipandang perlu menetapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataaan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
9. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);
10. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014);

11. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 563 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan, tahapan, dan pelaksanaan kegiatan/aktifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

Kesatu : Protokol ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pelaku usaha, dan menjadi acuan bagi pejabat maupun staf pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

Kedua : Lingkup Protokol ini meliputi alur bagan proses pengendalian protokol pencegahan penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

Ketiga : Bidang usaha yang dapat beroperasi pada masa transisi adalah sebagai berikut :

A. Mulai tanggal **5 Juni 2020 – 2 Juli 2020**, dengan maksimal pemilik usaha, pekerja dan pengunjung 50%, meliputi:

1. Fasilitas Olahraga Outdoor (kecuali kolam renang)

- B. Mulai tanggal **8 Juni 2020 – 15 Juni 2020** dengan maksimal pemilik usaha, pekerja dan pengunjung 50%, meliputi :
1. Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang berdiri sendiri dan yang menjadi fasilitas hotel (kecuali Bar) dapat melakukan pelayanan makan-minum ditempat (*dine-in*) dan pesan antar (*takeaway*), kecuali yang beroperasi pada Pusat Perbelanjaan/Mall hanya diizinkan melayani pesan antar (*takeaway*).
- C. Mulai tanggal **8 Juni 2020 – 2 Juli 2020** dengan maksimal pemilik usaha, pekerja dan pengunjung 50%, meliputi :
1. Museum dan Galeri.
- D. Mulai tanggal **13 Juni 2020 – 2 Juli 2020** maksimal pemilik usaha, pekerja dan pengunjung 50%:
1. Pantai / Wisata Kepulauan Seribu
- E. Mulai tanggal **15 Juni 2020 – 2 Juli 2020** maksimal pemilik usaha, pekerja dan pengunjung 50%, meliputi :
1. Pusat Perbelanjaan (Mall);
 2. Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang berdiri sendiri, yang menjadi fasilitas hotel dan yang beroperasi pada Pusat Perbelanjaan/Mall (kecuali Bar) dapat beroperasi dan melayani makan-minum ditempat (*dine in*);
 3. Jasa Perawatan Rambut (Salon/Barbershop).
- F. Mulai tanggal **20 Juni 2020 – 2 Juli 2020** maksimal pemilik usaha, pekerja dan pengunjung 50%, meliputi :
1. Taman Rekreasi Indoor dan Outdoor (kecuali Waterpark);
 2. Kawasan Pariwisata;
 3. Taman Margasatwa / kebun binatang.

- Keempat : Protokol pencegahan penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif sebagaimana diktum KETIGA menggunakan :
1. Protokol Umum Pencegahan Penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
 2. Protokol Tambahan Pencegahan Penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
 3. Form Mekanisme Pengendalian Protokol Kesehatan Industri Pariwisata Internal dan External sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
 4. Ketentuan pembatasan jam operasional bagi usaha pariwisata tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

- Kelima : Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan protokol ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pelaku usaha, dan menjadi acuan bagi pejabat maupun staf pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN
COVID-19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA PADA MASA
TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN
PRODUKTIF

PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

I. Pelaku Usaha

1. Penanggung jawab usaha wajib mengisi, menandatangani, dan menempel formulir pakta integritas pada lokasi yang mudah dilihat oleh tamu/pengunjung
2. Memaksimalkan pekerja yang berusia dibawah 45 tahun, selain itu disarankan melakukan pengaturan penempatan dan waktu kerja bagi karyawan yang berusia lebih dari 45 tahun atau memiliki penyakit bawaan untuk meminimalisir resiko penularan;
3. Diwajibkan bagi para pekerja dan tamu/pengunjung menggunakan masker;
4. Melakukan pembersihan dan mendisinfeksi area kerja, area publik serta fasilitas umum yang sering disentuh publik seperti tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga setiap 4 jam sekali
5. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha. Pilih produk yang sesuai standar. Berikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan jika diperlukan;
6. Menyediakan tempat sampah khusus COVID-19 untuk membuang alat pelindung diri yang telah digunakan;
7. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
8. Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $> 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas untuk mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan faceshield);
9. Menerapkan kebijakan Self Assessment Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19 (mengikuti SOP Self Assessment Pekerja);
10. Apabila menyediakan makan untuk pekerja, atur asupan nutrisi makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C. Apabila tidak menyediakan makan untuk pekerja, maka pelaku usaha wajib memberikan himbauan terkait hal ini kepada pekerja;
11. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, konsumen/pengunjung dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta menggunakan masker;

12. Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup;
13. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh;
14. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter :
 - a. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, area kasir, area customer service dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan tamu/pelanggan;
 - b. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - c. Pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
15. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan :
 - a. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dll);
 - b. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama), apabila masih menjalankan transaksi tunai maka pelaku usaha wajib menerapkan tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah penularan covid 19.
16. Mencegah kerumunan pelanggan, dengan cara :
 - a. Menetapkan kuota dan mengontrol jumlah karyawan/pelanggan yang dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - b. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - c. Menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Untuk usaha tertentu dan jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau dibawa pulang secara langsung (take away);
 - d. Melaksanakan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan;
18. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani bidang kesehatan dan penanggulangan bencana di daerah setempat;
19. Mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:
 - a. Penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung yang diduga mengalami sakit;
 - b. Pembersihan dan pendisinfeksi tempat yang didatangi tamu/pengunjung/karyawan terduga positif COVID-19;
 - c. Membantu pelacakan kontak;
20. Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka penanganan COVID-19. Dokumen dan rekaman disimpan selama setidaknya 3 bulan untuk penelusuran;
21. Mengedukasi dan melatih pekerja mengenai COVID-19 dan bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri saat di tempat kerja;

II. Pekerja/Karyawan

1. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
2. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
3. Pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala COVID-19 pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya;
4. Makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh.
5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;
6. Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, atau sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer saat sebelum dan setelah beraktifitas, etika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut)
7. Memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja saat bertugas;
8. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
9. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah terutama petugas pengecek suhu tubuh, penerima tamu, kasir dan penyaji makanan;
10. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain;
11. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;
12. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik, memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara teratur, terutama di lift dan toilet;
13. Menyapa tamu/pelanggan dengan tidak bersalaman;

III. Tamu/Pengunjung

1. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik;
2. Dilarang membawa anak berusia kurang dari 5 tahun;
3. Melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu yang kotor ke tempat sampah;
4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
5. Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau hand sanitizer;
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain.

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :
NIK (No.KTP) :
ID Kepegawaian :
Satuan kerja / Bagian / Divisi :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut :

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			1	0
6	Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/ sesak dalam 14 hari terakhir.			1	0
JUMLAH TOTAL					

JUMLAH TOTAL

0 = Risiko Kecil


1 - 4 = Risiko Sedang

> 5 = Risiko Besar

Jakarta,

(Nama Jelas)

**ALUR TINDAK LANJUT HASIL *SELF ASSESSMENT*
RISIKO COVID-19 BAGI PEKERJA**



SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter menerangkan bahwa:

Nama :
Usia :
Alamat :
Status : pegawai
Bagian/Divisi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal, jam,..... tidak ditemukan gejala dan tanda yang mengarah pada infeksi COVID- 19 (OTG, ODP, PDP), dan selanjutnya DIIZINKAN / DIIZINKAN DENGAN CATATAN / TIDAK DIIZINKAN* masuk ke area/tempat kerja.

Catatan :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Dokter Pemeriksa

Nama
SIP.

*Pilih salah satu

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Alamat :
4. Nomor Induk Kependudukan :
5. Nomor telp/HP :
6. Nama Badan Usaha :
7. Jabatan :

dengan ini menyatakan janji dan komitmen dalam mematuhi protokol pencegahan COVID-19 masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif, menyatakan:

1. Bersedia mematuhi kebijakan dan operasional di tempat usaha beserta fasilitasnya untuk melindungi kesehatan karyawan sesuai protokol pencegahan COVID-19.
2. Bersedia akan mengambil tindakan untuk memastikan penerapan pembatasan fisik di tempat usaha sesuai protokol penanganan COVID-19.
3. Bersedia akan mengambil tindakan untuk memastikan pengendalian infeksi di tempat usaha sesuai protokol penanganan COVID-19.
4. Bersedia menjalankan komunikasi dengan karyawan dan publik mengenai protokol pencegahan COVID-19 di tempat usaha.
5. Bersedia melakukan tindakan untuk memastikan akses yang adil ke layanan penting di tempat usaha.
6. Bersedia mengikuti prosedur *contact tracing* atau penyelidikan epidemiologi di tempat usaha.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2020

Hormat saya,

Materai 6.000

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN
COVID-19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA PADA MASA
TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN
PRODUKTIF

**PROTOKOL TAMBAHAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
DI SEKTOR USAHA PARIWISATA SESUAI DENGAN JENIS USAHANYA**

PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA

JASA MAKANAN DAN MINUMAN (RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA)

- I. Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan protokol umum pencegahan penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata
- II. Ketibaan Tamu
 - Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka saat memasuki restoran
 - Memfasilitasi pemesanan makanan/minuman secara daring
 - Pramusaji dapat menanyakan nomor kontak tamu atau mempersilakan tamu mengisi buku tamu
 - Memastikan jarak yang aman setidaknya satu meter antar meja dan antar kursi
- III. Selama di Restoran
 - Tamu restoran wajib menempati meja yang telah disediakan
 - Tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar dan membuka masker hanya saat makanan telah tersedia
 - Melakukan pembatasan waktu kunjungan tamu
 - Mempertimbangkan untuk meminimalkan perlengkapan makanan dan minuman yang ada di meja tamu dan menyediakan kemasan individual jika memungkinkan
 - Mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan
- IV. Kepulangan Tamu
 - Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka sebelum meninggalkan restoran
 - Bersihkan meja dari peralatan makan dan barang lainnya (tisu bekas dan tusuk gigi) serta mendisinfeksi meja dan kursi yang baru digunakan
 - Menawarkan pemberian kuitansi/receipt melalui email/secara online
- V. Manajemen
 - Demi menjamin mutu kesehatan dan keamanan pangan, manajemen harap segera mengurus izin Sertifikat Laik Sehat (SLS)
 - Manajemen wajib menerapkan menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi makanan

VI. Penyajian Makanan dan Minuman

- Penyajian diprioritaskan dengan sistem pelayanan ala carte (pemesanan), apabila tidak dimungkin maka dapat diselenggarakan pelayanan buffet namun proses pengambilan makanan dilayani oleh petugas khusus
- Peralatan makan dan minum digunakan sekali pakai, termasuk tissue tidak boleh diletakkan di area umum.

VII. Mencuci Piring, Peralatan Makan dan Taplak Meja

- Semua piring, barang perak, dan gelas harus dicuci dan didesinfeksi dengan mesin pencuci piring (menggunakan **sabun/detergen antiseptic atau bahan antiseptic lainnya**), termasuk barang-barang yang belum pernah digunakan, karena mungkin telah bersentuhan dengan tangan para tamu atau staf.
- Jika karena alasan apa pun pencucian manual diperlukan, langkah-langkah yang biasa harus diikuti (cuci dengan sabun/detergen antiseptic, bilas), dengan mengambil langkah pencegahan maksimum.
- Pengeringan peralatan makan harus dilakukan menggunakan handuk kertas sekali pakai. Demikian juga, taplak meja dan serbet harus dicuci dengan cara biasa.

PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI (HOTEL DAN SEJENISNYA)

- I. Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

- II. KETIBAAN TAMU
 - Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung
 - Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka menggunakan handsanitizer selama proses check-in di hotel

- III. SELAMA DI HOTEL
 - Memeriksa, membersihkan, dan memelihara semua sistem ventilasi dan pendingin udara
 - Petugas membersihkan kamar dan kamar mandi sebelum, selama dan setelah kedatangan tamu
 - Mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan di restoran dan/atau kafe di dalam hotel,
 - Menawarkan layanan kamar sebagai solusi ideal meminimalisir kontak dengan orang lain
 - Menyusun dan mengimplementasikan prosedur penyelenggaraan pertemuan dan acara di hotel,

- IV. Tamu Meninggalkan Hotel
 - Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka menggunakan handsanitizer
 - Bila diperlukan, invoice hotel dapat diberikan melalui surat elektronik
 - Memastikan proses mendisinfeksi kamar dan kamar mandi hotel serta peralatan yang telah digunakan tamu dan/atau pekerja dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 - Mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih

- VI. Manajemen
 1. Menyediakan set peralatan medis darurat yang berisi:
 - Cairan disinfektan
 - Masker
 - Sarung tangan sekali pakai
 - Pelindung mata
 - Baju sekali pakai

Set peralatan medis darurat ini hanya perlu digunakan untuk menangani tamu/staff yang diduga kuat positif COVID-19.

2. Menginformasikan kepada tamu mengenai tindakan pencegahan yang dilakukan manajemen hotel (termasuk jika ada layanan medis dan farmasi di dalam area tersebut)
3. Menyediakan ruang khusus (isolasi) bagi pengunjung/karyawan yang mengalami gejala Covid-19.

Resepsionis

1. Resepsionis mengarahkan tamu untuk melakukan self assessment (mengikuti SOP SELF ASSESSMENT bagi tamu)
2. Resepsionis harus mencuci tangan/membasuh dengan cairan sanitizer setelah melakukan pengecekan dokumen tamu.
3. Resepsionis dianjurkan untuk dapat mendeteksi tamu yang terlihat sakit. Semua data diri tamu dibuatkan catatan dan dilaporkan ke manajemen hotel.

Housekeeping

1. Memastikan ketersediaan sabun untuk cuci tangan di toilet umum dan kamar.
2. Melakukan tindakan pembersihan dan desinfeksi di area umum hotel seperti loby, toilet, aula, koridor, dan lift secara berkala
3. Petugas kebersihan harus dilatih tentang penggunaan APD sederhana (masker dan sarung tangan) dan kebersihan tangan segera setelah melepas APD, dan ketika pekerjaan pembersihan dan disinfeksi selesai.
4. Jika memungkinkan, gunakan bahan pembersih (cleaning materials) sekali pakai. Buang semua peralatan pembersih yang terbuat dari kain dan bahan yang menyerap. Atau lakukan pembersihan dengan desinfektan pada bahan pembersih (cleaning materials) yang tidak berpori dengan larutan natrium hipoklorit 0,5% atau sesuai dengan instruksi pabrik sebelum digunakan untuk ruangan lain.
5. Tekstil, linen, dan pakaian harus dimasukkan ke dalam kantong cucian bertanda khusus dan ditangani dengan hati-hati untuk mencegah timbulnya debu, yang berpotensi menyebabkan kontaminasi pada permukaan atau orang-orang di sekitarnya. Instruksi harus diberikan untuk mencuci dalam suhu panas (70°C atau lebih) dengan deterjen biasa. Semua barang-barang bekas pakai harus ditangani dengan tepat untuk mengurangi kemungkinan risiko penularan.
6. Penggunaan desinfektan tidak cocok digunakan pada telepon, peralatan remote control, pegangan pintu, tombol di lift, dll, maka untuk membersihkan barang-barang tersebut dapat menggunakan alkohol 70%.
7. Barang sekali pakai (handuk tangan, sarung tangan, masker, tisu) harus ditempatkan dalam wadah dengan penutup dan dibuang sesuai dengan standar pengelolaan limbah.
8. Secara umum, jika tamu yang sakit hanya melewati atau berada sebentar di dalam (koridor) atau area publik lainnya, tidak perlu dibersihkan dan didesinfeksi secara khusus.
9. Peningkatan pembersihan dan desinfeksi harus mengacu pada SOP yang telah ditetapkan, seperti pengelolaan limbah padat, dan mengenakan alat pelindung diri (APD).

10. Staff kebersihan harus diberikan pelatihan mengenai penggunaan dan penyimpanan produk-produk desinfektan seperti pemutih yang mungkin berada pada konsentrasi yang lebih tinggi dari biasanya. Staf harus dilatih cara menggunakan pemutih dan cara membilasnya setelah 10 menit.
11. Staf kebersihan (*cleaning*) harus dilatih tentang penggunaan dan dilengkapi dengan peralatan perlindungan pribadi sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - Sarung tangan
 - Sepatu tertutup
 - Jika melakukan prosedur yang menghasilkan percikan (seperti saat mencuci permukaan), tambahkan pelindung wajah dan celemek yang kedap air).

Makanan dan Minuman

1. Wajib mengikuti protokol tambahan bagi usaha jasa makanan dan minuman
2. Pelayanan makanan dan minuman bagi tamu hotel diarahkan dilaksanakan secara pesanan dan diantar ke kamar tamu dan/atau pelayanan buffet dengan dilayani oleh petugas khusus
3. Mesin pembuat kopi, mesin minuman soda, dan lainnya, khususnya bagian-bagian yang sering disentuh dengan tangan tamu harus dibersihkan dan didesinfeksi setidaknya setelah setiap layanan dan lebih sering jika diperlukan.

Meeting Room

1. Mengikuti protokol tambahan bagi usaha balai pertemuan

Fitness Center dan kolam renang

1. Mengikuti protokol tambahan bagi usaha Fitness Center dan kolam renang

SPA

1. Mengikuti protokol tambahan bagi usaha spa

Business Center

1. Petugas harus menjaga kebersihan pribadi (mencuci tangan secara teratur, etika batuk yang benar, memakai masker dan sarung tangan) seketat mungkin.
2. Menjaga jarak aman antara petugas dengan tamu sesuai standar protocol covid-19
3. Semua peralatan dan perlengkapan harus memenuhi kebersihan sesuai dengan protocol covid-19

Engineering and Maintenance

1. Dianjurkan mencampurkan cairan antiseptik kedalam tempat yang berpotensi ada air dalam jumlah banyak dan dikunjungi tamu, seperti: kolam renang, atau spa. Pemberian cairan antiseptik harus merujuk pada penggunaan standar internasional.
2. Peralatan pencuci piring dan binatu. Disarankan untuk peralatan cuci piring dan binatu di lakukan disinfeksi secara rutin. Selain itu peralatan makan juga disemprot cairan antiseptik dalam batas aman.

3. Pendingin ruangan. Meskipun covid-19 tidak menular melalui udara, penting untuk memperhatikan filter pendingin udara dan membersihkan secara berkala. Perlu diperiksa juga jika ada ventilasi/saluran pertukaran udara.
4. Dispenser (Alat isi ulang). Pemeriksaan rutin untuk memeriksa fungsi dispenser sabun, tisu, hand sanitizer dan alat pengering tangan diseluruh lokasi hotel. Menyediakan cairan hand sanitizer di tempat yang sering dikunjungi tamu seperti area loby, restoran dan toilet.

PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA GOLF DAN DRIVING RANGE

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

Manajemen

1. Manajemen bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pembatasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha , yaitu pembatasan kegiatan bermain golf di lapangan, pembatasan operasional fasilitas club house dan pembatasan jumlah karyawan
2. Pembatasan kegiatan bermain golf di lapangan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemain dan caddy dibatasi
 - b. Seluruh pemain dan caddy wajib menggunakan masker
 - c. Seluruh pemain dan caddy WAJIB menjaga jarak minimal 1 meter
 - d. Setiap Golf Cart/Trolley menyediakan 1 rake bunker untuk menghindari pemakaian bersama
 - e. Sejak awal hingga permainan selesai, bola golf HANYA dipegang oleh pemainnya
 - f. Dilarang menyentuh tongkat bendera / pin
 - g. Penggunaan 1 golf cart untuk 1 pemain dan 1 caddy (apabila digunakan oleh 2 pemain dan 2 caddy, maka wajib dipasang pembatas)
 - h. Caddy tetap berada di belakang golf cart dan tidak diijinkan mengendarai golf cart
 - i. Pemain menangani bola golf mereka sendiri (pada saat akan tee off, mengambil dari lubang, membersihkan dan semua prosedur drop)
 - j. Caddy hanya menyentuh bagian kepala dari stick golf
3. Pembatasan operasional fasilitas club house (Restoran dan Bar; Sauna dan Kolam Whirpool; Reflexy (massage); Fitness Center; serta Ruang Rapat, VIP, Bussiness Centre) dilaksanakan dengan cara mengikuti protokol pencegahan penularan covid 19 yang ditetapkan sesuai jenis usahanya dan mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pembatasan pembatasan jumlah karyawan dilaksanakan dengan cara membatasi hanya karyawan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional usaha seperti:
 - a. Karyawan bagian Lapangan yang pekerjaannya merawat dan memelihara tanaman
 - b. Karyawan bagian maintenance (listrik, telepon , pipa air dan bangunan)
 - c. Karyawan yang bertugas dalam golf operational (melayani pemain)
 - d. Satpam
 - e. Caddy (diatur berdasarkan jumlah pemain yang datang)

5. Membuat rekapitulasi data (log data) yang mencakup kebersihan, dan sterilisasi (termasuk tanggal, waktu dan nama petugas pelaksana)

Resepsionis

1. Staf meja resepsionis harus tersedia informasi mengenai Covid-19, termasuk fasilitas kesehatan
2. Menyediakan cairan hand sanitizer di meja resepsionis
3. Menginformasikan kepada tamu mengenai tindakan pencegahan yang dilakukan manajemen lapangan golf (termasuk jika ada layanan medis dan farmasi di dalam area tersebut)
4. Menyediakan set peralatan medis darurat yang berisi :
 - Cairan disinfektan
 - Masker
 - Sarung tangan sekali pakai
 - Pelindung mata
 - Baju sekali pakai
 - Set peralatan medis darurat ini hanya perlu digunakan untuk menangani tamu/staff yang diduga kuat positif COVID-19.
5. Resepsionis mengarahkan tamu untuk melakukan self assessment (mengikuti SOP SELF ASSESSMENT bagi tamu)
6. Resepsionis dianjurkan untuk dapat mendeteksi tamu yang terlihat sakit. Semua data diri tamu dibuatkan catatan dan dilaporkan ke manajemen lapangan golf.

Pemain Golf

1. Diwajibkan melakukan reservasi tee time terlebih dahulu.
2. Tidak boleh berkumpul di *teebox*, *green*, *shelter* lebih dari 5 orang
3. Dilarang berbagi/saling meminjam klub golf dengan teman bermain
4. Menyediakan handuk dan perlengkapan mandi di dalam Locker masing-masing

Fasilitas Lapangan Golf

- Melakukan disinfektasi golf cart & trolley sebelum dan sesudah dipakai pemain
- Menyediakan tempat cuci tangan minimal 4 titik per 18 hole
- Menyediakan hand sanitizer di setiap publik area (driving range, loker, lobby, restoran)
- Mengatur penggunaan lemari loker dengan ketentuan jarak minimal 1 meter
- Mengatur penggunaan shower dengan ketentuan jarak minimal 1 meter
- Mengatur jumlah pengunjung yang masuk ke dalam area loker maksimal 1 orang/15 m² luas. Misalnya loker dengan luas 300 m² maksimal orang yang ada di dalamnya 20 orang pada saat yang bersamaan.
- Mengatur posisi latihan di driving range minimal berjarak 1,5 meter

Housekeeping

1. Jika memungkinkan, gunakan bahan pembersih (cleaning materials) sekali pakai. Buang semua peralatan pembersih yang terbuat dari kain dan bahan yang menyerap. Atau lakukan pembersihan dengan desinfektan pada bahan pembersih (cleaning materials) yang tidak berpori dengan larutan natrium hipoklorit 0,5% atau sesuai dengan instruksi pabrik sebelum digunakan untuk ruangan lain.
2. Tekstil dan linen harus dimasukkan ke dalam kantong cucian bertanda khusus dan ditangani dengan hati-hati untuk mencegah timbulnya debu, yang berpotensi menyebabkan kontaminasi pada permukaan atau orang-orang di sekitarnya. Instruksi harus diberikan untuk mencuci dalam suhu panas (minimal 50 derajat celcius) dengan deterjen biasa. Semua barang-barang bekas pakai harus ditangani dengan tepat untuk mengurangi kemungkinan risiko penularan.
3. Penggunaan desinfektan tidak cocok digunakan pada telepon, peralatan remote control, pegangan pintu, dll, maka untuk membersihkan barang-barang tersebut dapat menggunakan alkohol 70%.
4. Barang sekali pakai (handuk tangan, sarung tangan, masker, tisu) harus ditempatkan dalam wadah dengan penutup dan dibuang sesuai dengan standar pengelolaan limbah.
5. Secara umum, jika tamu yang sakit hanya melewati atau berada sebentar di dalam (koridor) atau area publik lainnya, tidak perlu dibersihkan dan didesinfeksi secara khusus.
6. Peningkatan pembersihan dan desinfeksi harus mengacu pada SOP yang telah ditetapkan, seperti pengelolaan limbah padat, dan mengenakan alat pelindung diri (APD).
7. Staff kebersihan harus diberikan pelatihan mengenai penggunaan dan penyimpanan produk-produk desinfektan seperti pemutih yang mungkin berada pada konsentrasi yang lebih tinggi dari biasanya. Staf harus dilatih cara menggunakan pemutih dan cara membilasnya setelah 10 menit.
8. Staf kebersihan (*cleaning*) harus dilatih tentang penggunaan dan dilengkapi dengan peralatan perlindungan pribadi sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - Sarung tangan
 - Pakaian sekali pakai
 - Sepatu tertutup
 - Jika melakukan prosedur yang menghasilkan percikan (seperti saat mencuci permukaan), tambahkan pelindung wajah dan celemek yang kedap air).
9. Dispenser (alat isi ulang). Pemeriksaan rutin untuk memeriksa fungsi dispenser sabun, tisu, hand sanitizer dan alat pengering tangan diseluruh lokasi lapangan golf. Menyediakan cairan hand sanitizer di tempat yang sering dikunjungi tamu seperti area loby, restoran dan toilet.

Engineering and Maintenance

1. Dianjurkan mencampurkan cairan antiseptik kedalam tempat yang berpotensi ada air dalam jumlah banyak dan dikunjungi tamu, seperti: kolam renang. Pemberian cairan chemical harus merujuk pada penggunaan standar.
2. Peralatan pencuci piring dan binatu. Disarankan untuk peralatan cuci piring dan binatu di lakukan disinfeksi secara rutin. Selain itu peralatan makan apabila diperlukan juga disemprot cairan antiseptik dalam batas aman.
3. Pendingin ruangan. Meskipun covid-19 tidak menular melalui udara, penting untuk memperhatikan filter pendingin udara dan membersihkan secara berkala. Perlu diperiksa juga jika ada ventilasi/saluran pertukaran udara.

PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA MUSEUM DAN GALERI SENI

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

Staf

- Pembagian tugas untuk persiapan pembukaan kembali dengan aturan baru
- Persiapan tim darurat covid-19 sesuai anjuran pemerintah
- Pembuatan aturan baru untuk staf pasca pandemi
- Implementasi protokol kesehatan covid-19 sesuai rekomendasi WHO dan KEMKES: cuci tangan, sanitizer, masker, jaga jarak aman dan cek suhu tubuh
- Persiapan area kerja disesuaikan dengan aturan jaga jarak dan tidak berkerumun
- Pelatihan bagi seluruh staf tentang aturan baru pasca pandemi, tambahan materi untuk staf yang berhubungan langsung dengan publik.
- Kampanye pembersihan yang lebih ketat untuk staf yang mengelola kebersihan

Pengunjung

- Persiapan aturan dan implementasi protokol kesehatan terkait covid-19 untuk pengunjung: pengecekan suhu, pemakaian masker, aturan jarak aman
- Kampanye pembelian tiket secara daring dan tanpa uang tunai
- Kampanye implementasi jarak aman bagi pengunjung di dalam antrean dan selama berada di area museum termasuk kafe dan toko museum
- Persiapan penempatan penjaga museum agar karya aman dan pengunjung nyaman
- Persiapan pengaturan pengunjung agar tidak menumpuk di satu area saat berada di museum
- Tetap menyiapkan aktivitas daring bagi pengunjung yang belum mau bepergian dan ingin berinteraksi dari rumah

Fasilitas

- Pengecekan semua fasilitas di dalam museum dan memastikan semua berfungsi dengan baik
- Penyediaan alat kebersihan: sabun, desinfektan dan sanitizers, secara maksimal
- Persiapan agar pengunjung menjaga jarak mulai dari antrean sampai masuk ke dalam area pameran
- Pembersihan di dalam museum dilakukan lebih sering
- Mengurangi hal-hal yang dapat disentuh bergantian dan selalu membersihkan hal yang dipakai bergantian: lift, escalator handle, pegangan pintu
- Memasang perlindungan tambahan dan pengumuman tentang aturan baru dan cara menjaga kesehatan di ruang publik sesuai rekomendasi WHO dan KEMKES

Komunikasi

- Memasang posisi museum sebagai tempat wisata yang aman dan nyaman bagi warga semua umur, dengan menjelaskan secara verbal maupun visual mengenai protokol kesehatan dan kebersihan yang diterapkan di museum.

Tahap 1: pengumuman pembukaan kembali museum (tanggal pembukaan, program)

Tahap 2: sosialisasi pembelian tiket daring

Tahap 3: sosialisasi peraturan baru di museum

Tahap 4: promosi tiket daring bersama mitra tiket daring museum

PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA JASA HOMESTAY / RESORT DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Setiap Usaha Pariwisata Wajib Menjalankan Protokol Umum Pencegahan Penularan COVID-19 di Sektor Usaha Pariwisata

Manajemen

Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 diperlukan aturan yang harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran Covid-19

1. Mengikuti rekomendasi/saran yang sudah dikeluarkan pemerintah dan pihak berwajib. Melakukan disinfeksi seluruh bagian homestay/ resort. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak penyebaran covid-19.
2. Pengaturan staf homestay/ resort
Manajemen homestay/ resort harus memastikan semua staf homestay/ resort mematuhi arahan dari pemerintah, langkah pencegahan yang diperlukan antara lain mencuci tangan secara teratur, tidak menyentuh mulut, mata dan hidung, menghindari kerumunan dengan menjaga jarak. Serta mensterilkan benda-benda yang sering disentuh di ruang publik.
3. Pengawasan
Manajemen homestay/ resort harus melakukan pengawasan terhadap seluruh staff homestay/ resort, karena tingginya interaksi di industri pariwisata, hal ini perlu diwaspadai dengan pemeriksaan kesehatan seluruh staff homestay/ resort.
4. Membuat rekapitulasi data
Disarankan untuk membuat catatan (log data) mencakup kebersihan, dan sterilisasi (termasuk tanggal, waktu dan nama petugas pelaksana)
5. Manajemen mengarahkan setiap transaksi dilaksanakan secara non tunai, apabila tidak dimungkinkan harus memiliki alat sterilisator uang dan melakukan sterilisasi uang hasil transaksi secara berkala
6. Untuk kamar dalam kapasitas besar bisa digunakan khusus bagi 1 keluarga

Front Office:

1. Semua staff yang bertugas di area depan diwajibkan menggunakan masker (disarankan masker kain)
2. Menyediakan Hand sanitizer di sudut-sudut loby homestay/ resort dan meja security
3. Seluruh tamu dan pegawai wajib diperiksa suhu badan setiap pagi dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer
4. Jika ada tamu dan pegawai yang suhu badan diatas suhu 37,3°C, diarahkan ke fasilitas kesehatan
5. Menyediakan informasi mengenai COVID-19 dan pencegahannya
6. Menyediakan informasi fasilitas kesehatan yang bisa akses oleh tamu
7. Membuat penanda jarak aman di area homestay/ resort

Resepsionis

1. Resepsionis mengarahkan tamu untuk melakukan self assessment (mengikuti SOP SELF ASSESSMENT bagi tamu)
2. Meja resepsionis harus tersedia informasi mengenai Covid-19 termasuk fasilitas alat kesehatan
3. Menyediakan cairan hand sanitizer
4. Mengatur meja resepsionis dengan mengukur jarak aman antara resepsionis dan tamu.
5. Menandai area antrian tamu dengan jarak antar tamu minimum 1 meter.
6. Menginformasikan kepada tamu mengenai tindakan pencegahan yang dilakukan manajemen homestay/ resort (termasuk jika ada layanan medis dan farmasi di dalam area tersebut)
7. Menyediakan set peralatan medis darurat yang berisi:
 - Cairan disinfektan
 - Masker
 - Sarung tangan sekali pakai
 - Pelindung mata
 - Baju sekali pakaiSet peralatan medis darurat ini hanya perlu digunakan untuk menangani tamu/staff yang diduga kuat positif COVID-19.
8. Hindari kontak fisik dalam bentuk apapun dengan tamu (seperti berjabat tangan)
9. Menginformasikan kepada tamu agar segera menghubungi staff homestay/ resort jika memiliki gejala COVID-19.
10. Resepsionis harus mencuci tangan/membasuh dengan cairan sanitizer setelah melakukan pengecekan dokumen tamu.
11. Resepsionis dianjurkan untuk dapat mendeteksi tamu yang terlihat sakit. Semua data diri tamu dibuatkan catatan dan dilaporkan ke manajemen homestay/ resort.

Housekeeping

1. Semua staff yang bertugas di area housekeeping (membersihkan kamar) diwajibkan menggunakan masker, celemek dan sarung tangan kain
2. Semua staff yang bertugas di area homestay/ resort (selain Kamar) wajib menggunakan masker dan sarung tangan kain
3. Menyediakan Hand sanitizer di seluruh sudut homestay/ resort (terutama diruangan yang sering dikunjungi tamu)
4. Memastikan ketersediaan sabun untuk cuci tangan di toilet umum dan kamar.
5. Membersihkan secara berkala area yang benda-benda yang sering disentuh tamu (gagang pintu)
6. Melakukan tindakan pembersihan dan desinfeksi di area umum homestay/ resort seperti loby, toilet, aula, koridor secara berkala

7. Petugas kebersihan harus dilatih tentang penggunaan APD sederhana (masker dan sarung tangan) dan kebersihan tangan segera setelah melepas APD, dan ketika pekerjaan pembersihan dan disinfeksi selesai.
8. Jika memungkinkan, gunakan bahan pembersih (cleaning materials) sekali pakai. Buang semua peralatan pembersih yang terbuat dari kain dan bahan yang menyerap. Atau lakukan pembersihan dengan desinfektan pada bahan pembersih (cleaning materials) yang tidak berpori dengan larutan natrium hipoklorit 0,5% atau sesuai dengan instruksi pabrik sebelum digunakan untuk ruangan lain.
9. Tekstil, linen, dan pakaian harus dimasukkan ke dalam kantong cucian bertanda khusus dan ditangani dengan hati-hati untuk mencegah timbulnya debu, yang berpotensi menyebabkan kontaminasi pada permukaan atau orang-orang di sekitarnya. Instruksi harus diberikan untuk mencuci dengan deterjen biasa. Semua barang-barang bekas pakai harus ditangani dengan tepat untuk mengurangi kemungkinan risiko penularan.
10. Penggunaan desinfektan tidak cocok digunakan pada telepon, peralatan remote control, pegangan pintu, dll, maka untuk membersihkan barang-barang tersebut dapat menggunakan alkohol 70%.
11. Barang sekali pakai (handuk tangan, sarung tangan, masker, tisu) harus ditempatkan dalam wadah dengan penutup dan dibuang sesuai dengan standar pengelolaan limbah.
12. Secara umum, jika tamu yang sakit hanya melewati atau berada sebentar di dalam (koridor) atau area publik lainnya, tidak perlu dibersihkan dan didesinfeksi secara khusus.
13. Peningkatan pembersihan dan disinfeksi harus mengacu pada SOP yang telah ditetapkan, seperti pengelolaan limbah padat, dan mengenakan alat pelindung diri (APD).
14. Staff kebersihan harus diberikan pelatihan mengenai penggunaan dan penyimpanan produk-produk desinfektan seperti pemutih yang mungkin berada pada konsentrasi yang lebih tinggi dari biasanya. Staf harus dilatih cara menggunakan pemutih dan cara membilasnya setelah 10 menit.
15. Staf kebersihan (*cleaning*) harus dilatih tentang penggunaan dan dilengkapi dengan peralatan perlindungan pribadi sebagaimana tercantum di bawah ini:
 1. Sarung tangan
 2. Pakaian sekali pakai
 3. Sepatu tertutup
 4. Jika melakukan prosedur yang menghasilkan percikan (seperti saat mencuci permukaan), tambahkan pelindung wajah dan celemek yang kedap air).

Makanan dan Minuman

1. Wajib mengikuti SOP pencegahan penularan covid-19 di usaha jasa penyediaan makanan dan minuman
2. Menyediakan area makan dengan jarak per group minimal 2 meter dengan group lain.

3. Mesin pembuat kopi, mesin minuman soda, dan lainnya, khususnya bagian-bagian yang sering disentuh dengan tangan tamu harus dibersihkan dan didesinfeksi setidaknya setelah setiap layanan dan lebih sering jika diperlukan.

Meeting Room

1. Petugas meeting room harus menjaga kebersihan pribadi (mencuci tangan secara teratur, etika batuk yang benar, memakai masker dan sarung tangan) seketat mungkin.
2. Kapasitas meeting room tidak boleh melebihi dari 50% dari luas ruangan dengan menjaga jarak aman standar protokol Covid-19 minimal 1 meter.
3. Semua peralatan dan perlengkapan meeting room harus memenuhi standar kebersihan sesuai dengan protocol Covid-19.

Fitness Center

1. Petugas fitness harus menjaga kebersihan pribadi (mencuci tangan secara teratur, etika batuk yang benar, memakai masker dan sarung tangan) seketat mungkin.
2. Jarak antar Peralatan fitness minimal 2 meter
3. Semua peralatan dan perlengkapan fitness harus memenuhi standar kebersihan sesuai dengan protocol covid-19

Business Center

1. Petugas harus menjaga kebersihan pribadi (mencuci tangan secara teratur, etika batuk yang benar, memakai masker dan sarung tangan) seketat mungkin.
2. Menjaga jarak aman antara petugas dengan tamu sesuai standar protocol covid-19
3. Semua peralatan dan perlengkapan harus memenuhi kebersihan sesuai dengan protocol covid-19

Engineering and Maintenance

1. Dianjurkan mencampurkan cairan antiseptik kedalam tempat yang berpotensi ada air dalam jumlah banyak dan dikunjungi tamu, seperti: kolam renang, atau spa. Pemberian cairan antiseptik harus merujuk pada penggunaan standar internasional.
2. Peralatan pencuci piring dan binatu. Disarankan untuk peralatan cuci piring dan binatu di lakukan disinfeksi secara rutin. Selain itu peralatan makan juga disemprot cairan antiseptik dalam batas aman.
3. Pendingin ruangan. Meskipun covid-19 tidak menular melalui udara, penting untuk memperhatikan filter pendingin udara dan membersihkan secara berkala. Perlu diperiksa juga jika ada ventilasi/saluran pertukaran udara.
4. Disarankan penggunaan Dispenser (Alat isi ulang) dengan modifikasi khusus tidak disentuh langsung dengan menggunakan tangan.

**PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA
DIVE CENTER DAN DIVE OPERATOR DI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

DIVE CENTER / DIVE OPERATOR

Manajemen

1. Mengikuti rekomendasi/saran yang sudah dikeluarkan pemerintah dan pihak berwajib. Melakukan disinfeksi seluruh bagian dive center. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak penyebaran covid-19.
2. Pengaturan staf dive center, Manajemen dive center harus memastikan semua staf dive center mematuhi arahan dari pemerintah, langkah pencegahan yang diperlukan antara lain mencuci tangan secara teratur, tidak menyentuh mulut, mata dan hidung, menghindari kerumunan dengan menjaga jarak. Serta mensterilkan benda-benda yang sering disentuh di ruang publik.
3. Pengawasan, Manajemen dive center harus melakukan pengawasan terhadap seluruh staff dive center, karena tingginya interaksi di industri pariwisata, hal ini perlu diwaspadai dengan pemeriksaan kesehatan seluruh staff dive center.
4. Membuat rekapitulasi data, Disarankan untuk membuat catatan (log data) mencakup kebersihan, dan sterilisasi (termasuk tanggal, waktu dan nama petugas pelaksana)

Front Office Dive Center

1. Semua staff yang bertugas di area depan diwajibkan menggunakan masker (disarankan masker kain)
2. Menyediakan Hand sanitizer di area dive Center
3. Seluruh tamu dan pegawai wajib diperiksa suhu badan setiap pagi dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer
4. Jika ada tamu dan pegawai yang suhu badan diatas suhu 37,3°C, diarahkan ke fasilitas kesehatan
5. Menyediakan informasi mengenai COVID-19 dan pencegahannya
6. Menyediakan informasi fasilitas kesehatan yang bisa akses oleh tamu
7. Membuat penanda jarak aman di dive shop
8. Booking atau pengisian data yang diperlukan dengan cara online
9. Pembayaran dilakukan secara online (bank transfer dll)
10. Seluruh tamu disarankan untuk membawa peralatan diving sendiri
11. Akses masuk ke Dive Center hanya untuk tamu yang akan menyewa alat selam untuk menyelam atau snorkeling, tidak diperkenankan keluarga, teman dan lainnya masuk ke dalam Kantor.

12. Dilarang masuk kantor penyelam yang menunjukkan gejala gejala batuk, pilek, demam, sesak nafas, pusing, diare. Tamu yang memiliki gejala tersebut segera diantar ke RSUD
13. Tidak diperkenankan menitip barang barang pribadi di kantor
14. Setelah selesai diving, masing masing tamu membawa dan mencuci alatnya dirumah masing masing, jika dive center tidak memungkinkan untuk menyediakan tempat yang cukup untuk pencucian air mengalir untuk masing masing diver

DIVE CENTER/DIVE OPERATOR

1. Seluruh tamu dan staff selalu menjaga jarak aman
2. Menyediakan cairan hand sanitizer di area dive center
3. Mengatur meja atau tempat untuk menyimpan tas atau peralatan diving dengan jarak aman
2. Menandai area antrian tamu dengan jarak antar tamu minimum 1 meter.
3. Menginformasikan kepada tamu mengenai tindakan pencegahan yang dilakukan manajemen
4. dive center (termasuk jika ada layanan medis dan farmasi di dalam area tersebut)
5. Menyediakan set peralatan medis darurat yang berisi :
 - Cairan disinfektan
 - Masker
 - Sarung tangan sekali pakai
 - Pelindung mata
 - Baju sekali pakai
 - Set peralatan medis darurat ini hanya perlu digunakan untuk menangani tamu/staff yang diduga kuat positif COVID-19.
6. Hindari kontak fisik dalam bentuk apapun dengan tamu (seperti berjabat tangan)
7. Staf perlu mengetahui negara mana saja yang menjadi wilayah pandemik Covid19
8. Menginformasikan kepada tamu agar segera menghubungi staff dive center jika memiliki gejala COVID-19.
9. Staf harus menanyakan apakah tamu mengalami gejala seperti covid 19 seperti demam, batuk, atau sesak napas.
10. Staf dianjurkan untuk dapat mendeteksi tamu yang terlihat sakit. Semua data diri tamu dibuatkan catatan dan dilaporkan ke manajemen dive center.

Petugas Penjemput Tamu:

1. Semua staff yang bertugas penjemput tamu diwajibkan menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan untuk memindahkan barang atau alat yang dibawa tamu selam.
2. Petugas dilengkapi dengan Hand sanitizer yang selalu membersihkan tangan setiap saat pada saat pelaksanaan loading barang ke gerobak angkut.
3. Petugas membawa barang barang tamu selam ke lokasi home stay atau resort atau dive center atau lokasi penyelaman dengan tetap menggunakan masker dan sarung tangan.

4. Para tamu setelah sampai di resort atau homestay atau dive center atau lokasi penyelaman mengikuti protocol pencegahan penularan covid 19 untuk resort atau homestay

PEMANDU SELAM/DIVE GUIDE

1. Semua pemandu selam yang bertugas di kapal diving diwajibkan menggunakan masker, dan sarung tangan plastic.
2. Setiap akan menaiki kapal pemandu selam diharuskan mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau disemprot hand sanitizer.
3. Alat alat selam pemandu selam terdiri dari masker, snorkel, bcd, regulator, fin, wetsuit dan lainnya dalam kondisi steril sebelum digunakan setiap selesai menyelam dilakukan perendaman alat alat selam dengan cairan disinfectant/sanitizer selama 5 menit dan dilakukan pembilasan dengan air bersih kemudian dikeringkan dan disimpan menggunakan kantong plastik steril. Perendaman dan pembilasan selalu dilakukan setiap selesai penyelaman.
4. Selalu menjaga jarak dengan penyelam tamu dikapal diving dan pada saat briefing dengan jarak 1 – 1.5 m.
5. Jika tamu ingin dibantu memasang alat selam maka setelah selesai pemasangan alat tangan dibersihkan dengan menggunakan hand sanitizer.
6. Membantu tamu tamu selam dalam melepas alat alat selam khususnya alat alat yang disewa dan setelah selesai membuka alat segera menyemprot tangan dengan hand sanitizer. Alat alat pribadi penyelam dilepas oleh masing masing pemilik kecuali diminta bantuan guide untuk melepas. Setelah melepas bersihkan tangan dengan hand sanitizer.
7. Alat alat selam setelah digunakan dilakukan pembersihan sesuai SOP.
8. Alat yang sudah bersih dilakukan penjemuran dan ditempatkan pada tas plastic sesuai kepemilikan alat.

PETUGAS SANITASI ALAT SELAM TAMU

1. Petugas sanitasi mempersiapkan bak bak perendaman dan bak pembilasan serta preparasi cairan desinfektant/sanitasi berupa Sodium Hypochloride dengan 5% bahan aktif dengan konsentrasi 0,1% (100 ml NaClO dalam 4000 ml Air)
2. Semua staff yang bertugas di area sanitasi peralatan diwajibkan menggunakan masker, Apron dan sarung tangan plastic.
3. Alat alat selam pribadi terdiri dari masker, snorkel, bcd, regulator, fin, wetsuit dan lainnya sebelum digunakan akan dilakukan perendaman dengan cairan disinfectant/sanitizer selama 5 menit dan dilakukan pembilasan dengan air bersih.
4. Untuk tabung scuba dan pemberat dilakukan sanitasi dengan penyemprotan disinfectant menggunakan alat spray tekanan tinggi dan dilakukan pembilasan
5. Setelah alat bersih dan steril, alat ditempatkan pada wadah atau tas plastic yang disediakan oleh dive center dan diberi label nama masing masing pemilik. Tas plastic selalu digunakan selama kegiatan penyelaman.
6. Setelah selesai menyelam, alat alat selam akan dilakukan perendaman dengan prosedur sama sebelum digunakan. Alat yang sudah bersih dilakukan penjemuran dan ditempatkan pada tas plastic sesuai kepemilikan alat.

PENANGANAN KEADAAN DARURAT

1. Jika terjadi kecelakaan penyelam yang membutuhkan penangan CPR di lokasi penyelaman maka pemandu selam wajib memakai masker, sarung tangan dan pakaian APD. Dilarang bersentuhan langsung dengan korban tanpa pengaman diri.
2. Segera melaporkan ke kantor dive center atau ke RSUD agar dilakukan persiapan persiapan yang cepat dalam menangani korban dengan tetap mematuhi SOP.
3. Setiap selesai menangani korban, pemandu selam diharuskan mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau disemprot hand sanitizer.

KOMPRESSOR / PENGISIAN TANK

1. Semua staff yang bertugas di area pengisian udara diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan.
2. Menyediakan Hand sanitizer serta sabun untuk cuci tangan.
4. Membersihkan area yang benda-benda yang sering disentuh
5. Melakukan tindakan pembersihan dan desinfeksi di area pengisian tank termasuk compressor secara berkala
6. Setiap tank dicuci setelah pengisian
7. Memindahkan atau membawa tank harus selalu dengan sarung tangan

DERMAGA / TEMPAT UNTUK BRIEFING SERTA TURUN

1. Semua area dermaga dicuci dan didesinfeksi, termasuk tempat atau barang yang sering dipegang (tiang, pegangan tangga dll)
2. Box atau tas diving tamu tetap dijaga jaraknya
3. Menyediakan Hand sanitizer serta sabun untuk cuci tangan.
4. Menggunakan masker kain saat briefing serta tetap jaga jarak aman diantara diver dan menggunakan sarung tangan / gloves setiap melakukan penyelaman

BOAT DIVE/ KAPAL MENYELAM

1. Semua staff yang bertugas di tempat diving serta boat untuk dive diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan
2. Menyediakan Hand sanitizer serta sabun untuk cuci tangan.
3. Membersihkan area yang benda-benda yang sering disentuh
4. Melakukan tindakan pembersihan dan desinfeksi di area boat secara berkala
5. Tetap menjaga jarak diantara penyelam saat berada di dalam boat dive
6. Setiap diver membawa tas masing masing untuk menyimpan mask, snorkel serta alat lainnya, jadi bisa diambil saat digunakan saja.

Staff Dive Center/Dive Operator

1. Semua staf dive center harus benar-benar mematuhi dasar langkah-langkah perlindungan terhadap COVID-19 yang sudah direkomendasikan oleh WHO, seperti kebersihan tangan, menjaga jarak, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut, etika batuk dan disarankan segera mencari pertolongan medis jika merasakan gejala COVID-19.
2. Setiap staff dive center harus menjaga kebersihan pribadi mencuci tangan secara teratur, memakai masker, perilaku batuk yang benar seketat mungkin

Diver/ penyelam tamu:

1. Mengisi form sebagai persyaratan menyelem berupa Form. Health Declaration Covid 19 dan Form Liability Release yang dikirim melalui E-mail atau WA. Form form tersebut dikirim dan diterima oleh Staff dive center/dive operator 1 hari sebelum keberangkatan.
2. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter / RS atau hasil rapid tes/swab yang berlaku 7-14 hari dari jadwal tentang bebas Covid yang dikirim melalui E-mail atau WA bersama form diatas.
3. Melampirkan hasil Medical Check Up yang diver yang survive dari covid (ODP/PDP/Postif Covid)
4. Menangani sendiri alat selam nya
5. Melakukan disinfektan mandiri terhadap semua alat selamnya
6. Membersihkan sendiri alat selamnya setiap habis dipakai
7. Membawa alat selam nya dalam keadaan terbungkus dalam tas/plastic sendiri tanpa tercampur dengan alat2 tamu lain
8. Wajib membawa alat makan dan minum sendiri
9. Menjaga jarak antar tamu minimal 1 meter / social distancing
10. Menggunakan masker penutup mulut hidung
11. Rajin mencuci tangan dengan sabun atau membawa hand sanitizer sendiri
12. Di cek suhu badannya sesuai aturan.
13. Tamu tamu menyelam wajib mematuhi SOP untuk pencegahan penularan covid

Prosedur tamu saat memasuki dan meninggalkan area dive center / boat dive

1. Pastikan tamu menjaga jarak minimum 1 meter dan menggunakan masker.
2. Tamu disarankan menggunakan hand sanitizer yang tersedia di area dive center.

Prosedur tamu sakit di area Dive Center

Staf dive center harus menginformasikan kepada manajemen atau resepsionis tentang insiden terkait, termasuk tamu yang mungkin sakit di area dive center. Pihak dive center wajib menangani tamu yang sakit dengan bijaksana.

Penanganan diver yang diduga terinfeksi COVID-19

1. Jika tamu mengalami gejala infeksi pernapasan akut, harus segera mengurangi kontak dengan Orang yang sedang sakit yang berada di tempat tersebut. Penerimaan tamu diver harus Mengikuti prosedur ketika melayani tamu yang terindikasi COVID-19.

2. Jauhkan orang sakit dengan orang lain setidaknya 2 meter (6 kaki).
3. Jika keadaannya mengharuskan orang yang sakit tidak dipindahkan ke lembaga medis, Manajemen dive center harus mempertimbangkan langkah – langkah yang sesuai dengan pelayanan terhadap orang yang sakit.
4. Beri arahan kepada tamu diver yang sakit untuk memakai masker medis dan melakukan etika saat batuk dan bersin. Jika tidak ada masker medis, sediakan tisu untuk tutup mulut dan segera buang tisu ke dalam kantong limbah pembuangan biohazard. Jika tidak ada kantong limbah pembuangan biohazard, sediakan kantong plastik utuh, segel, dan buang; lalu cuci tangan dengan sabun dan gosok tangan dengan air atau alkohol.
5. Apabila orang yang sakit tidak memakai masker, staf dive center yang berinteraksi harus menjaga jarak dengan orang yang sakit kecuali mengenakan setidaknya memakai baju sekali pakai, sarung tangan, masker, dan pelindung mata (APD lengkap).

Prosedur melepas APD yang telah dipakai saat berinteraksi dengan tamu yang terinfeksi

1. Untuk melepas APD dan menghindari kontaminasi. Pertama lepaskan sarung tangan dan baju APD, lalu cuci tangan; selanjutnya lepaskan masker dan alat pelindung mata, serta segera cuci tangan dengan sabun dan air atau antiseptik berbahan alkohol.
2. Buang sarung tangan dan barang sekali pakai lainnya dengan benar, barang yang bersentuhan dengan tubuh orang sakit letakkan dalam kantong biohazard atau kantong plastik yang aman, yang akan dianggap sebagai limbah "biohazard".

Prosedur staff dive center kontak langsung dengan tamu yang terinfeksi

Staff dive center yang kontak langsung dengan tamu hotel yang sakit harus dilakukan penanganan sesuai dengan instruksi dari otoritas kesehatan. Otoritas kesehatan harus dengan cepat memperbarui laporan hasil pemeriksaan dan diserahkan kepada otoritas kesehatan regional/nasional untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Untuk sementara, manajemen dive center tersebut perlu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan menerapkan bekerja jarak jauh atau dari rumah (WFH).

Prosedur evakuasi tamu yang terinfeksi COVID-19

Staf dive center yang terlibat dalam evakuasi suspek harus menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai dengan pedoman dari WHO. Mereka harus secara rutin melakukan kebersihan tangan dan memakai masker medis, pelindung mata, sarung tangan, dan baju sekali pakai ketika memuat pasien yang diduga COVID-19 untuk diangkut dalam ambulans. Mereka harus memastikan bahwa mereka membersihkan tangan mereka sebelum mengenakan APD dan setelah melepasnya.

**PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA
PAKET WISATA MELALUI TRAVEL AGENT DI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 diperlukan aturan yang harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran Covid-19

SOP Reservasi Pemesanan Paket Tour dan Penyebrangan

1. Reservasi/Pemesanan Paket Tour melalui Reservasi Online (Faximile, Phone/WA)
2. Wisatawan stand by di dermaga pantai (Marina ancol) 30 menit sebelum jadwal keberangkatan
3. Semua wisatawan berpedoman pada Protokol Kesehatan pencegahan penularan COVID19 (tetap jaga jarak sosial distancing & Wajib menggunakan Masker)
4. Di lakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk kapal
5. Sebelum menaiki kapal harus mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau handsanitizer
6. Kapasitas kapal maksimal penumpang 50 persen dari batas kapasitas maksimal penumpang dengan tetap menjaga jarak aman

SOP di tempat tujuan (di pulau Resort)

1. Reservasi pada Cottage pada Pulau Resort ,data registrasi, voucher tamu , Identitas foto copy KTP , pasport tamu di urus pihak travel langsung berhubungan dengan pihak marketing via on line (Faximile, Phone/WA)
2. Saat kedatangan Pengunjung/penyambutan tamu Tidak di sediakan welcome drink
3. Wisatawan/Pengunjung/tamu langsung masuk pada kamar yang sudah di siapkan
4. Kunci kamar sudah di tempel di kamar masing masing
5. Informasi Pemesanan makan dan Informasi fasilitas lainnya (kebutuhan tentang kamar/ Guest Suplies/Stationery) dipesan Via Telephone Ke Reseptionist .
6. Penyajian makanan dan minuman mengacu pada S.O.P Penyedia Jasa Makanan dan Minuman
7. Tidak diperbolehkan mengadakan Party/Acara/Kerumunan
8. Pegawai yang berhubungan langsung dengan tamu diwajibkan memakai seragam Staff dan APD seperti masker dan sarung tangan.

PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA PUSAT PERBELANJAAN

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
1	Fasilitas Pencegahan	Kontrol pengunjung dan karyawan masuk Pusat Belanja	<ul style="list-style-type: none"> - Cek suhu tubuh Pengunjung dan karyawan Tenant dan Manajemen. - Disinfeksi dan sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Pengukur Suhu Tubuh - Handsanitizer, Disinfektan, Tempat cuci tangan, sabun.
		Preventif Petugas	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Menjaga jarak (minimal 1 (satu) meter) - Penggunaan APD standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Barrier tanda pembatas - Masker, Face shield, handsanitizer, penghalang dan sarung tangan.
2	Edukasi Petugas & Pengunjung	Pemberitahuan Tata Laksana pengunjung dan Aturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan melalui media sosial - Pemberitahuan langsung secara berkala - Pemberitahuan pada area tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Media Sosial - Banner, spanduk, poster atau media informasi di dalam Pusat Belanja. - Patroli Petugas keliling - Announcement Informasi via Paging Pusat Belanja
3	Edukasi kepada Penyewa/Pemilik Kios	Pemberitahuan Tata laksana yang wajib diperhatikan dalam pelayanan Para Penyewa (Leased Mall)	- Membuat Surat pemberitahuan kepada Penyewa untuk mematuhi protokol kesehatan di area Penyewa	- Surat Pemberitahuan
		Pemberitahuan Tata laksana yang wajib diperhatikan dalam pelayanan Para Pemilik Kios (Trade Mall)	- Membuat Surat pemberitahuan kepada Pemilik Kios mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan di area Kios seperti wajib menggunakan masker dan pelindung wajah (face shield) dan menyediakan hand sanitizer	- Surat Pemberitahuan

4	Memperkuat Komunikasi Dengan Tim Kesehatan Wilayah Setempat	Kerjasama dan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan terdekat	- Berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan terdekat.	- Membuka jalur koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Terdekat
5	Menghentikan Dan/Atau Mengisolasi Petugas, Pengunjung dan Karyawan Yang Memiliki Gejala Covid-19	Petugas kontrol pada pintu masuk Pusat Belanja	- Pengunjung dan petugas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 C ditempatkan pada area isolasi dan tidak diijinkan untuk memasuki area Pusat Belanja. Kemudian selanjutnya akan diarahkan ke Fasilitas Kesehatan terdekat	- Ruang isolasi sementara
6	Keamanan Petugas	Sistem Shift petugas operasional baik Petugas Customer Service, Security, Parkir, Cleaning Service, dan Petugas Food Court	- Penggantian seragam saat kerja - Menggunakan APD standar seperti Masker, Face Shield, dan sarung tangan	- Jadwal Piket - APD Petugas (Masker, Face shield, sarung tangan)
		Pembersihan media perantara COVID-19	- Sebelum bertugas wajib cuci tangan atau memakai hand sanitizer	- Tempat Cuci Tangan dan sabun - Hand Sanitizer
		Physical Distancing	- Meminimalisir kontak jarak dekat dengan pengunjung dengan memaksimalkan pemberian informasi kepada pengunjung melalui media social, Directory Pusat Belanja, Telepon atau website Pusat Belanja serta Aplikasi Mobile lainnya.	- Media Sosial, Website atau Mobile Apps, Directory Pusat Belanja, Telepon.

7	Keamanan Pengunjung	Kontrol kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Screening suhu tubuh pada saat memasuki area Pusat Belanja. - Wajib Masker (tidak memakai masker dilarang masuk) - Sanitasi individu 	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Pengukur Suhu Tubuh - Pintu kontrol petugas
		Pembatasan Jarak pada antrian masuk ke Pusat Belanja dan saat menggunakan fasilitas Pusat Belanja	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan memberikan tanda jarak antrian sebelum masuk area Pusat Belanja minimal 1 (satu) meter antara tiap pengunjung pada saat pemeriksaan suhu badan - Mengedukasi ada jarak pada saat pengunjung menggunakan eskalator - Membatasi jumlah pengguna tiap elevator. - Membatasi jumlah pengguna Nursery Room - Membatasi jarak dan jumlah pengguna toilet/Urinoir 	<ul style="list-style-type: none"> - Signage himbauan - Petunjuk larangan - Queing Line atau Alat pembatas antrian lainnya
		Pembatasan Jumlah Pengunjung dan Pengawasan Physical Distancing	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang Pemberitahuan bahwa Pusat Belanja membatasi jumlah pengunjung untuk memastikan physical distancing untuk pengunjung. - Pengawasan akan pembatasan jumlah pengunjung ini diserahkan kepada Pihak Pengelola Pusat Belanja - Petugas Patroli Keliling atau Petugas Keamanan atau Petugas Pusat Belanja lainnya akan secara rutin menghimbau Pengunjung yang berkerumun atau tidak mengikuti aturan Social/Physical Distancing saat berada di koridor Pusat belanja atau saat menggunakan fasilitas di dalam Pusat Belanja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Signage Pemberitahuan - Petunjuk larangan - Petugas Patroli

8	Kebersihan	Jadwal sanitasi dan disinfeksi berkala	<ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan area kontak Pengunjung oleh Petugas Kebersihan - Pembersihan area/station Petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Disinfektan - Mesin Disinfeksi (seperti Sprayer dan Cold fogger)
		Penambahan area cuci tangan dan Hand Sanitizer	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pada area pintu masuk - Penempatan Hand Sanitizer di dalam area Pusat Belanja seperti di Counter Customer Service dan area lift/elevator. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat cuci tangan & Sabun - Tempat penampungan air

Manajemen

1. Manajemen bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pembatasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha, yaitu pembatasan jarak maupun jumlah pengunjung dan karyawan.
2. Melaksanakan dan mengawasi protokol pembersihan terhadap seluruh fasilitas tempat usaha dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Melakukan disinfeksi seluruh area publik dan fasilitas yang ada dengan menggunakan cairan disinfektan setiap hari setelah selesai jam operasional
 - b. Setiap hari belum mulai beroperasi dilakukan pembersihan alat kerja, seluruh gagang pintu, serta melakukan pembersihan secara berkala.
 - c. Seluruh petugas yang melaksanakan kebersihan dan penyemprotan dengan menggunakan minimal antara lain masker, sarung tangan, sepatu, serta alat pelindung lainnya (jika ada).
3. Melaksanakan dan mengawasi protokol Screening dan perlindungan karyawan dan pengunjung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebelum Pusat Belanja dibuka, semua karyawan yang terlibat dalam operasional sudah di training sehingga mereka paham dan peduli serta menjalankan ketentuan dengan penuh tanggung jawab untuk melindungi diri mereka sendiri dan pengunjung dari covid-19.
 - b. Mengecek suhu badan karyawan dan pengunjung dengan Alat Pengukur Suhu Tubuh (batas maksimal yang ditoleransi adalah 37,3 derajat Celsius ke bawah).
 - c. Seluruh karyawan dan pengunjung wajib mengenakan masker, kecuali sedang makan.
4. Melaksanakan dan mengawasi protokol pengetatan pada Pintu masuk.
 - a. Pembatasan jumlah pengunjung dalam antrian untuk menjaga jarak aman (physical distancing) yaitu dalam jarak aman minimal 1 (satu) meter.
 - b. Area tempat cuci tangan dan Hand Sanitizer disediakan di area publik Pusat Belanja antara lain di pintu masuk atau area lain yang akan ditentukan oleh Pusat Belanja.
 - c. Pengunjung wajib memakai masker dan membuka sendiri tas mereka saat Pemeriksaan Security.
 - d. Pembatasan jumlah pengunjung untuk memastikan physical distancing untuk pengunjung.
5. Melaksanakan dan mengawasi protokol Social/Physical Distancing.
 - a. Memasang signage dan Petunjuk yang berisi arahan mengenai aturan protokol kesehatan.
 - b. Petugas Patroli Keliling atau Petugas Keamanan atau Petugas Pusat Belanja lainnya akan secara rutin menghimbau Pengunjung yang berkerumun atau tidak mengikuti aturan Social/Physical Distancing saat berada di koridor Pusat belanja atau saat menggunakan fasilitas di dalam Pusat Belanja.
 - c. Membuat surat pemberitahuan ke Penyewa/tenant dan Pemilik Kios untuk memberikan jarak fisik baik di antrian kasir maupun dalam area ruangan toko atau restaurant.
6. Melaksanakan dan mengawasi protokol kebersihan
 - a. Menyiapkan tempat cuci tangan sebelum masuk Pusat Belanja
 - b. Menyediakan Hand Sanitizer di dalam area Pusat Belanja.

- c. Di dalam Fasilitas Pusat Belanja seperti toilet, Nursery Room, Elevator/Lift, Eskalator, Mushola, Lounge, Tempat Tunggu Sopir, Counter Customer Service menerapkan pembatasan jumlah pengunjung dan dalam jarak minimal 1 (satu) meter.
- d. Menyiapkan petugas khusus untuk melakukan pembersihan serta disinfektasi area public yang ada di dalam Pusat belajar secara berkala.
- e. Petugas yang terlibat dalam cleaning dan sanitizing harus memenuhi standar Personal Protective Equipment (PPE) sehingga harus menggunakan masker, penutup wajah, dan sarung tangan saat bertugas.

PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA SALON / BABERSHOP

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan protokol umum pencegahan penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata

A. PENERAPAN STANDAR HIGIENITAS DAN SANITASI

Tempat Usaha

1. Menugaskan satu orang karyawan sebagai penjaga pintu yang bertugas mengecek suhu, penggunaan masker serta kondisi pelanggan yang datang
2. Menyediakan *Hand Sanitizer* dipintu masuk/keluar, meja pelanggan, dan area kasir.
3. Menyediakan air minum dalam kemasan.
4. Pelanggan disarankan melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan servis
5. Meniadakan majalah/koran/tabloid di dalam salon.

Karyawan

1. Karyawan yang melakukan pelayanan ke pelanggan wajib memakai APD (masker, faceshield/google mask)
2. Mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik sesuai standar kesehatan setiap sebelum dan sesudah servis, dan menginformasikan kepada pelanggan.
3. Apabila batuk atau bersin segera menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju, dan segera mengganti masker kain dengan yang bersih.
4. Sterilisasi meja dan kursi dengan disinfektan didepan pelanggan sebelum servis dimulai
5. Pembersihan lantai dengan cairan disinfektan sebelum buka dan setelah tutup
6. Menjaga kebersihan alat pendukung servis seperti handuk, *cape*, *apron*, bandana dll, harus dicuci setelah 1 kali pemakaian (tidak dipakai berulang), dan disimpan dengan menggunakan plastik pembungkus.
7. Sterilisasi alat dan barang-barang yang sering disentuh menggunakan produk pembersih / Alkohol 70%, seperti gunting, sisir, jepit, *hairdryer*, mesin EDC, kalkulator, telepon, mesin kasir, dsb.

B. PENERAPAN PHYSICAL DISTANCING (JAGA JARAK)

1. Melakukan sapa dan salam tanpa berjabat tangan (tanpa kontak fisik) antar karyawan maupun dengan pelanggan.
2. Memastikan jarak antar kursi servis minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan, dapat memasang pembatas/partisi
3. Membatasi jumlah orang yang berada di dalam salon / barbershop, pastikan ada jarak minimal 1 meter (kecuali karyawan yang sedang mengerjakan rambut pelanggan, tetap beri jarak lebih dari normal).
4. Memberi garis batas (marking) area antrian kasir dengan jarak minimal 1 meter.

5. Tidak melakukan servis secara berhadapan (tatap muka), dan hanya berbicara seperlunya selama servis berlangsung.
6. Membatasi jenis servis di salon, dengan waktu servis disarankan maksimal 120 menit per orang, meminimalisir kontak fisik dan hanya servis untuk rambut (tidak melakukan servis pada wajah/tubuh)

**PROTOKOL TAMBAHAN BAGI USAHA USAHA
KAWASAN PARIWISATA, TAMAN REKREASI, TAMAN BERTEMA, DAN TAMAN MARGASATWA**

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
1	Fasilitas Pencegahan	- Kontrol pengunjung masuk	- Cek suhu tubuh Pengunjung - Himbauan Metode Pembayaran elektronik - Disinfeksi dan sanitasi	- Thermo gun - Mesin EDC & Kerjasama aplikasi - Handsanitizer, Disinfektan, Bak cuci tangan, sabun.
		- Preventif Petugas	- Pelayanan Menjaga jarak (1,5 meter) - Penggunaan APD standar	- Barrier tanda pembatas - Masker, Face shield, handsanitizer, penghalang dan sarung tangan latex
2	Edukasi Petugas & Pengunjung	- Pemberitahuan Tata Laksana pengunjung dan Aturan	- Pemberitaan melalui media sosial - Pemberitahuan langsung secara berkala - Pemberitahuan pada area tertentu	- Instagram, Facebook - Giant Banner, poster - Patroli keliling - Announcement Informasi Budaya Wisata (IBW)
3	Memperkuat Komunikasi Dengan Tim Kesehatan Wilayah Setempat	- Kerjasama dan koordinasi dengan fasyankes setempat	- Penempatan petugas Poliklinik yang standby	- Kendaraan evakuasi - Pos Kesehatan
4	Menghentikan Dan Atau Mengisolasi Petugas & Pengunjung Yang Memiliki Gejala Covid-19	- Petugas kontrol pada pintu masuk kawasan dan Wahana	- Pengunjung dan petugas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 C ditempatkan pada area isolasi	- Tenda isolasi tertutup - Ruangan khusus isolasi

6	Keamanan Petugas	- Sistem Shif petugas operasional	- Pembatasan jumlah petugas - Penggantian seragam saat kerja	- Jadwal Piket - APD Petugas (Masker, Face shield, sarung tangan latex)
		- Pengisian keterangan Kesehatan	- Pengisian Formulir	- Ketersediaan Formulir Kesehatan
		- Pensucihamaan media perantara COVID-19		-
7	Keamanan Pengunjung	- Kontrol kesehatan	- Screening suhu tubuh Keluar dan masuk - Sanitasi individu	- Thermo Gun - Pintu kontrol petugas
		- Pengisian keterangan Kesehatan	- Pengisian Formulir	- Ketersediaan Formulir Kesehatan Pengunjung
		- Pembatasan Jarak Antrian dan Ruang	- Pembatasan jumlah pengunjung sesuai dengan ketentuan - Pembatasan jumlah Pengunjung Wahana - Pembatasan jumlah pengunjung pengguna sarana rekreasi transportasi	- Signage himbauan - Petunjuk larangan
8	Kebersihan	- Jadwal sanitasi dan disinfeksi berkala	- Pembersihan area kontak Pengunjung oleh Petugas setiap 1 jam - Pembersihan area Petugas 3x dalam 1 hari	- Disinfektan - Mesin Disinfeksi (Sprayer dan Cold fogger)
		- Penambahan area cuci tangan	- Penempatan pada setiap area pintu masuk	- Wastafel - Tempat penampungan air

Manajemen

1. Manajemen bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pembatasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha , yaitu pembatasan jumlah pengunjung, dan pembatasan jumlah karyawan
2. Melaksanakan dan mengawasi protokol pembersihan terhadap seluruh fasilitas tempat usaha dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Melakukan disinfeksi seluruh area dan fasilitas yang ada di menggunakan cairan disinfektan setiap hari setelah selesai jam operasional
 - b. Seluruh petugas yang melaksanakan kebersihan dan penyemprotan wajib menggunakan masker, sarung tangan karet, sepatu, hazmat (jas hujan) dan diberikan extrafooding vitamin.
3. Melaksanakan dan mengawasi protokol Skrining dan perlindungan karyawan dan pengunjung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebelum Park dibuka, semua karyawan yg terlibat dalam operasional sudah ditraining sehingga mereka peduli dan tanggung jawab serta mampu melindungi diri mereka sendiri dan pengunjung dari covid-19.
 - b. Memeriksa kesehatan karyawan sebelum bekerja.
 - c. Mengecek suhu badan karyawan dan pengunjung dengan infrared thermometer.
 - d. Seluruh karyawan dan pengunjung wajib mengenakan masker, kecuali sedang makan.
4. Melaksanakan dan mengawasi protokol pengetatan pada Pintu masuk dan check point.
 - a. Batasi jumlah pengunjung untuk menjaga jarak aman (distancing). Pastikan jarak aman 2 meter saat antrian di loket dan pintu masuk. Untuk mengurangi kontak langsung disarankan pembelian tiket via mobile dan online.
 - b. Siapkan hand sanitizer di depan loket dan pintu masuk.
 - c. Pengunjung wajib memakai masker dan membuka sendiri tas mereka saat security inspections. Kecuali saat makan dan ketika menggunakan sarana air di Water Park tidak perlu pakai Masker.
5. Melaksanakan dan mengawasi protokol Social Distancing.
 - a. Supaya social distancing dpt terlaksana dgn baik, pasang signage dan marker yang berisi arahan dan petunjuk kesehatan dan keselamatan.
 - b. Buat traffic satu arah supaya lancar dan tidak antri.
 - c. Tiap wahana membatasi jumlah pengunjung demi menjaga social distancing.
6. Melaksanakan dan mengawasi protokol kebersihan
 - a. Siapkan tempat cuci tangan portable diseluruh sudut park.
 - b. Kurangi kapasitas toilet dan jaga jarak 2 meter
 - c. Siapkan petugas khusus meng sanitasi toilet secara berkala.
 - d. Petugas yang terlibat dlm cleaning dan sanitizing sangat sensitip terhadap penularan virus, maka yang bersangkutan harus memenuhi Personal Protective Equipment(PPE) sehingga harus menggunakan masker, penutup wajah, sarung tangan dan baju lengan panjang saat bertugas.
7. Melaksanakan dan mengawasi kesehatan dan kebersihan di Wahana dan atraksi
 - a. Tambahkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan portable di pintu masuk dan keluar wahana
 - b. Pasang marker di seluruh wahana dan tempat2 antrian supaya jarak 2 meter terlaksana dgn optimal.
 - c. Untuk mengurangi panjangnya antrian dan crowding disarankan menggunakan Antrian virtual.

SOP SELF ASSESMENT TAMU

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19 TAMU

Nama :
NIK (No.KTP) :
Alamat :
Nomor HP :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, danlain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			1	0
6	Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			1	0
JUMLAH TOTAL					

JUMLAH TOTAL

0 = Risiko Kecil


1 - 4 = Risiko Sedang

> 5 = Risiko Besar

Jakarta,

(Nama Jelas)

ALUR TINDAK LANJUT HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19 BAGI TAMU/PENGUNJUNG



Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Cucu Ahmad Kurnia
NIP. 197101081998031005

LAMPIRAN III
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
 EKONOMI KREATIF PROVINSI DKI JAKARTA
 NOMOR 131 TAHUN 2020
 TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID-
 19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA PADA MASA TRANSISI
 MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

**MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL KESEHATAN
 INDUSTRI PARIWISATA**

I		DATA UMUM		
1	Nama Perusahaan	:		
2	Nama Usaha	:		
3	Jenis Usaha	:		
4	Alamat Usaha	:		
5	Nama P. Jawab	:		
6	No. TDUP	:		
7	Data Tenaga Kerja	:	Sebelum PSBB Orang
		:	Selama PSBB Orang
II		PENGENDALIAN PROTOKOL KESEHATAN INTERNAL		
		BENTUK PENGENDALIAN	SUDAH DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN
1		Memberikan Informasi serta protokol kesehatan Covid-19 kepada pekerja dan pengunjung (penjelasan/pengarahan infografis, spanduk, leaflet dan/atau penjelasan informasi dalam bentuk lainnya)		
2		Senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya secara berkala		
3		Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020		
4		Pembatasan jumlah pekerja		
5		Pembatasan usia pekerja di atas usia 45 tahun ditempatkan di tempat yang tidak berisiko		
6		Pengaturan bekerja dari rumah (Work From Home)		

7	Mengatur jarak aman sesama pekerja			
8	Kewajiban menggunakan masker dan sarung tangan			
9	Etika Batuk/Bersin			
10	Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama			
11	Pengukuran suhu tubuh			
12	Penyediaan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan atau membersihkan diri (Handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan			
13	Tempat kerja selalu dalam keadaan bersih (Sanitasi dan hygiene)			
14	Pelaksanaan disinfeksi di tempat kerja secara berkala			
15	Penyediaan vitamin dan nutrisi tambahan kepada pekerja			
16	Penyediaan fasilitas kesehatan dan atau ruang isolasi			
17	Tetap memberikan hak yang biasa diterima bagi pekerja yang dirawat di rumah sakit akibat Covid-19			
18	Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh			
19	Larangan masuk kerja bagi pekerja dengan suhu tubuh 37,5 derajat Celcius atau lebih dan yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas			
20	Membuat ketentuan tentang sanksi bagi pekerja yang melanggar ketentuan protokol kesehatan			
21	Jam operasional mengikuti Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 Pasal 39			

**MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL KESEHATAN
INDUSTRI PARIWISATA**

I	DATA UMUM		
1	Nama Perusahaan	:	
2	Nama Usaha	:	
3	Jenis Usaha	:	
4	Alamat Usaha	:	
5	Nama P. Jawab	:	
6	No. TDUP	:	
7	Data Tenaga Kerja	:	Sebelum PSBB Orang
		:	Selama PSBB Orang
III	PENGENDALIAN PROTOKOL KESEHATAN EXTERNAL/TAMU		
	BENTUK PENGENDALIAN	SUDAH DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN
1	Menyediakan hand sanitizer di pintu masuk		
2	Pengecekan suhu tubuh di pintu masuk		
3	Menyediakan hand sanitizer dan atau tempat cuci tangan dengan sabun dan mengalir di tempat yang mudah terlihat		
4	Tidak menyediakan handuk tangan untuk dipergunakan bersama		
5	Menjaga jarak aman tempat duduk		
6	Penandaan jarak aman antrian		
7	Pembatasan jumlah tamu/pengunjung 50% dari kapasitas		
8	Larangan masuk bagi tamu/pengunjung dengan suhu tubuh 37,5 derajat Celcius atau lebih dan yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas		

II. HASIL MONITORING/PENGENDALIAN

1.	Hasil monitoring	:	
2.	Kesimpulan	:	
3.	Tindaklanjut	:	

Mengetahui :
Pihak Perusahaan

Petugas

Nama Lengkap :
Jabatan :
No. Telp. :

1.
2.
3.
4.
5.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Cucu Ahmad Kurnia
NIP. 197101081998031005

LAMPIRAN IV
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN
COVID-19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA PADA MASA
TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN
PRODUKTIF

**KETENTUAN PEMBATAAN JAM OPERASIONAL
BAGI USAHA PARIWISATA TERTENTU**

Dalam rangka meminimalisir resiko penularan COVID-19, maka dengan ini dilakukan pembatasan pembatasan jam operasional bagi usaha pariwisata sebagai berikut:

1. Usaha Jasa Makanan dan Minuman hanya dapat melakukan pelayanan makan di tempat (dine in) dari pukul 06.00 hingga pukul 00.00;
2. Usaha Golf dan Driving range dibatasi beroperasi maksimal hingga pukul 19.00;
3. Usaha Salon dan Barbershop dibatasi beroperasi dari pukul 10.00 hingga pukul 19.00;
4. Untuk usaha lain yang tidak disebutkan, maka mengikuti ketentuan dalam protokol umum pencegahan penularan COVID-19.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

